



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SALIDO
KECAMATAN IV JURAI



Jln. Jendral Sudirman Balai Lamo Salido

email : salidoneu@gmail.com

WA : +6282385748128

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO
Nomor : 800/42/SK/PUSK-SLD/I/2020

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA LAYANAN TERPADU
UPT PUSKESMAS SALIDO

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Salido perlu disusun kebijakan penyusunan layanan terpadu;
b. bahwa agar layanan terpadu di UPT Puskesmas Salido dapat terlaksana dengan baik maka perlu diselenggarakan penyusunan rencana layanan terpadu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Salido tentang penyusunan rencana layanan terpadu UPT Puskesmas Salido;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang panduan praktek klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis untuk

Dokter Gigi;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO TENTANG PENYUSUNAN RENCANAN LAYANAN TERPADU UPT PUSKESMAS SALIDO.
- KESATU : Penyusunan rencana layanan terpadu sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan terpadu kepada pasien di UPT Puskesmas Salido.
- KEDUA : Penyusunan rencana layanan terpadu dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam SOP penyusunan rencana layanan terpadu.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala UPT Puskesmas Salido 307/7.4.002/KA-PUSK/II/2017 tentang Penyusunan rencana layanan terpadu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido

Pada tanggal : 23 Januari 2020

Kepala UPT Puskesmas Salido

